



PUTUSAN

No. 323 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMZAH FANSYURI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Plaza Bapindo, Citibank Tower Lt. 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, dengan Akta Nikah No. 101/744/1972, tanggal 7 Oktober 1972. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus berdasarkan putusan No. 320/Pdt.G/2005/PA.JS, tanggal 25 Juli 2005, dan mendapatkan Akta Cerai No. 765/AC/2005/PA.JS, tanggal 10 Agustus 2005;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berprofesi sebagai pengusaha yang berhasil, telah menghasilkan dan memiliki harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak. Atas harta benda yang diperoleh Penggugat tersebut, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan pada tanggal 20 Maret 2006 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, gugatan tersebut terdaftar dalam perkara No. 58/Pdt.G/2006/PA.JS;

Bahwa atas gugatan harta gono gini yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah menghimbau dengan i'tikad baik menyarankan untuk menempuh jalan musyawarah dan mufakat saja. Sebagai bukti Penggugat untuk menempuh jalan damai tersebut, Penggugat dalam acara jawaban atas gugatan Tergugat tersebut tidak membantah daftar harta benda yang ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam gugatan;

Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat mengalami jalan buntu oleh karena Tergugat banyak dipengaruhi oleh suara-suara dari luar, akibatnya Tergugat tidak mempunyai pendirian yang kuat lagi untuk menempuh jalur perdamaian dan meneruskan perkara;

Bahwa Penggugat sangat diragukan dengan adanya pembatalan Tergugat untuk menempuh jalur damai. Kesempatan Penggugat untuk membela diri dan menyampaikan harta bersama yang sesungguhnya sudah tertutup

Bahwa Pengadilan Agama telah memutus perkara No. 58/Pdt.G/2006/PA.JS dan sesungguhnya ada harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang tidak tercantum dalam amar putusan No. 58 tersebut, oleh karena tidak dimasukkan oleh Tergugat dalam gugatannya. Harta benda dimaksud adalah sebagai berikut:

1. PT. Radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
2. PT. Radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
3. PT. Radio FM (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
4. Radio xxx (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
5. Radio xxx (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
6. Kavling tanah seluas 250 M² terletak di Jakarta Selatan;
7. Rumah di Jakarta Selatan;
8. Rumah di Jakarta Selatan;
9. Rumah di Bandung, Jawa Barat;
10. Tanah seluas 4.000 M² di Cinere;
11. Hasil Penjualan rumah di San Fransisco a.n. Fajar senilai USD 650.000,-;
12. Rumah ex. dr. Yenni di Arco Raya, SHM. Jakarta Selatan;
13. Tanah seluas 1.000 M² terletak di Jakarta Selatan;
14. Rumah di Raya Kemang;
15. Tanah seluas 800 M² di (seberang rumah J.E. Habibie);
16. Tanah dan bangunan seluas 700 M², di Bogor;
17. Tanah dan bangunan seluas 2.600 M², di Bogor;
18. Sebuah Ruko 3 (tiga) lantai seluas 214.83 M² di Bali;

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 78 butir c Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara hukum harta-harta tersebut di atas merupakan harta bersama;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam, maka dengan

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No. 323 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan masing-masing harus mendapat bagian sama rata atau sebanyak 50 : 50;

Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut tidak sia-sia serta untuk mencegah terjadinya peralihan, penjualan atau pemindahan hak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan menetapkan sita jaminan atas:

1. PT. Radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
2. PT. radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
3. PT. radio FM (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
4. Radio xxx(berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
5. Radio xxx (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
6. Kavling tanah seluas 250 M² terletak di Jakarta Selatan;
7. Rumah di Jakarta Selatan;
8. Rumah di Jakarta Selatan;
9. Rumah di Bandung, Jawa Barat;
10. Tanah seluas 4.000 M² di Gandul Cinere
11. Hasil Penjualan rumah di San Fransisco a.n. Fajar senilai USD 650.000,-;
12. Rumah ex. dr. Yenni di Arco Raya, SHM. No. 3621 Jakarta Selatan;
13. Tanah seluas 1.000 M² terletak di Jakarta Selatan;
14. Rumah di Raya Kemang;
15. Tanah seluas 800 M² di Jalan Arco Raya;
16. Tanah dan bangunan seluas 700 M², di Bogor;
17. Tanah dan bangunan seluas 2.600 M², di Bogor;
18. Sebuah Ruko 3 (tiga) lantai seluas 214.83 M² di Badung, Bali;

Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah maka mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan harta benda berupa:
 1. PT. Radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
 2. PT. radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. radio FM (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
 4. Radio xxx(berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
 5. Radio xxx (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
 6. Kavling tanah seluas 250 M² terletak di Jakarta Selatan;
 7. Rumah di Jakarta Selatan;
 8. Rumah di Jakarta Selatan;
 9. Rumah di Bandung, Jawa Barat;
 10. Tanah seluas 4.000 M² di Gandul Cinere
 11. Hasil Penjualan rumah di San Fransisco a.n. Fajar senilai USD 650.000,-;
 12. Rumah ex. dr. Yenni di Arco Raya, SHM. No. 3621 Jakarta Selatan;
 13. Tanah seluas 1.000 M² terletak di Jakarta Selatan;
 14. Rumah di Raya Kemang;
 15. Tanah seluas 800 M² di Jalan Arco Raya;
 16. Tanah dan bangunan seluas 700 M², di Bogor;
 17. Tanah dan bangunan seluas 2.600 M², di Bogor;
 18. Sebuah Ruko 3 (tiga) lantai seluas 214.83 M² di Badung, Bali;
- Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mendapatkan 50 : 50 dari harta bersama tersebut di atas;
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang sebagai berikut:
1. PT. Radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
 2. PT. radio xxx (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
 3. PT. radio FM (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;
 4. Radio xxx(berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
 5. Radio xxx (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;
 6. Kavling tanah seluas 250 M² terletak di Jakarta Selatan;
 7. Rumah di Jakarta Selatan;
 8. Rumah di Jakarta Selatan;
 9. Rumah di Bandung, Jawa Barat;
 10. Tanah seluas 4.000 M² di Gandul Cinere
 11. Hasil Penjualan rumah di San Fransisco a.n. Fajar senilai USD 650.000,-;
 12. Rumah ex. dr. Yenni di Arco Raya, SHM. No. 3621 Jakarta Selatan;
 13. Tanah seluas 1.000 M² terletak di Jakarta Selatan;
 14. Rumah di Raya Kemang;

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No. 323 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanah seluas 800 M² di Jalan Arco Raya;
16. Tanah dan bangunan seluas 700 M², di Bogor;
17. Tanah dan bangunan seluas 2.600 M², di Bogor;
18. Sebuah Ruko 3 (tiga) lantai seluas 214.83 M² di Badung, Bali;

- Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, karena pihak-pihak yang bersengketa maupun sebagian objek sengketa sama dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebelumnya yaitu No. 58/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 3 Juli 2006;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/tidak dapat dipahami baik mengenai objek sengketa, formatnya atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mengkait/mendukung atau bertentangan, sebagaimana terdapat pada gugatan Penggugat point 6: Menyatakan Pengadilan Agama telah memutus perkara No. 58, dan sesungguhnya ada harta bersama yang diperoleh Penggugat selama perkawinan yang tidak tercantum dalam amar putusan No. 58 oleh karena tidak dimasukkan oleh Tergugat dalam gugatannya serta daftar table barang-barang gogo gini yang dipersengketakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 844/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta dengan putusan No. 97/Pdt.G/2008/PTA.Jk tanggal 15 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 844/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 12 Juni 2008 M., yang bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1429 H. yang dimohonkan banding dan dengan mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum pula Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 844/Pdt.G/2007/PA.JS jo 97/Pdt.G/2008/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 18 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 11 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan- alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 7 putusan tentang kepemilikan saham-saham di PT. RRDR tidak jelas (kabur) jelas-jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan fatal;

Hakim Tinggi menyatakan sebagai berikut:

Objek sengketa yakni pada point 1 dalam surat gugatan yang berupa PT. RRDR/Radio R. (berupa saham-saham sebanyak 90 % terdapat pemegang saham selain Penggugat dan Tergugat yaitu Jupiters Nicollas Palit, Eppy Supriadi dan Sanusi Tajuddin, sehingga kepemilikan objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (kabur);

Hakim Tinggi tidak cermat dan teliti dalam membaca bukti Berita Negara No. 3183 Tahun 1995 tambahan Berita Negara RI tanggal 11 April 1995 No. 29 tentang berita acara PT. RDR No. 50 (vide bukti P.7) dimana jelas-jelas disebutkan Termohon Kasasi/Tergugat memiliki 30 lembar saham. Dengan jelas terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat memiliki saham di PT. RDR. Tentang kepemilikan saham oleh Jopiters, Supriadi dan Sanusi Tajuddin (Jopiters Cs) bukanlah alasan dan dasar yang benar untuk menyatakan kepemilikan saham Termohon Kasasi/Tergugat menjadi kabur/tidak jelas;

Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* jelas salah fatal dan Termohon Kasasi/Tergugat (pada saat itu masih menggunakan nama Adyanti Bambang Rachmadi) jelas-jelas memiliki saham di Radio RDR. Oleh karena itu kami mohon kiranya Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan putusan No. 97 dan mengadili sendiri menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat memiliki harta berupa saham-saham sebanyak lembar di PT. RRDR yang merupakan harta bersama yang harus dibagi rata dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 7 putusan tentang kepemilikan saham-saham di PT. Mustang Utama/Radio Mustang tidak jelas (kabur) jelas-jelas kesalahan fatal;

Hakim Tinggi menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa point 2 dalam surat gugatan yang berupa PT. Radio (berupa saham-saham) sebanyak 90 % tidak terdapat nama Penggugat dan Tergugat sebagai pemilik saham pada PT. Radio xxx sehingga objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas (kabur)";

Hakim Tinggi tidak mengacu kepada alat bukti apapun untuk menyatakan saham-saham sebanyak 90 % tidak terdapat nama Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dalam pertimbangan hukum di atas;

Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak membaca bukti Pemohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa Berita Negara No. 9873 Tahun 1995 Tambahan Berita Negara RI tanggal 1 Desember 1995 No. 96 mengenai Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para Pemegang Saham PT. Radio xxx (vide bukti P.6) jelas-jelas Termohon Kasasi/Tergugat (pada saat itu masih menggunakan nama Hj. Adyanti Bambang Nuryatno Rachmadi) sebagai pemilik saham-saham dalam PT. Radio Mustang Utama sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) lembar saham tercantum dalam;

Jadi pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan nama Termohon Kasasi/Tergugat tidak ada sebagai pemilik saham PT. xxx merupakan kesalahan fatal; Dengan demikian pertimbangan hukum judex facti jelas salah fatal dan Termohon Kasasi/Tergugat jelas-jelas memiliki saham di PT. xxx. Oleh karena itu kami mohon kiranya Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan putusan No. 97 dan mengadili sendiri menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat memiliki harta berupa saham-saham sebanyak 135 lembar di PT. xxx yang merupakan harta bersama yang harus dibagi sama rata dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

3. Bahwa pertimbangan hukum judex facti pada halaman 7 putusan tentang kepemilikan saham-saham di PT. Radio xxx tidak jelas (kabur) merupakan kesalahan fatal;

Hakim Tinggi Menyatakan:

"Menimbang, bahwa terdapat objek sengketa dalam surat gugatan yakni pada poin:

- *Point 3 yang berupa PT. Radio xxx FM (berupa saham-saham) sebanyak 90 %;*
- *Point 4 yang berupa Radio (berupa saham-saham) dibawah naungan PT. Radio xxx;*
- *Point 5 yang berupa Radio xxx (berupa saham-saham) di bawah naungan PT. Radio xxx;*

Tidak tercantum siapa nama pemilik saham sesungguhnya sehingga kepemilikan saham-saham objek sengketa adalah tidak jelas (kabur)";

Hakim Tinggi jelas-jelas tidak membaca bukti Pemohon Kasasi/Penggugat berupa Berita Negara No. 319 Tahun 1989 Tambahan Berita Negara RI tanggal 3 Maret 1989 No. 18 tentang Perseroan Terbatas PT. Radio xxx (PT. xxx) (vide bukti P.5) dimana jelas-jelas disebutkan Termohon Kasasi/Tergugat (pada waktu itu menggunakan nama SABR) memiliki 80 (delapan puluh) lembar saham di PT. xxx. Jadi pertimbangan hukum Hakim Tinggi yang menyatakan nama pemilik saham di PT. xxx tidak jelas (kabur) salah fatal;

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No. 323 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatan jelas-jelas telah menyebutkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dan Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki saham-saham di PT. xxx, Termohon Kasasi/Tergugat dalam surat jawabannya sama sekali tidak membantah kebenaran kepemilikan saham-saham Termohon Kasasi/Tergugat di PT. xxx. Dengan demikian Termohon Kasasi/Tergugat telah memberikan persetujuannya secara diam tentang kepemilikan saham-sahamnya di PT. xxx dan PT. Radio xxx. Seharusnya *judex facti* mempertimbangkan juga fakta tersebut;

Dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* jelas salah fatal dan Termohon Kasasi/Tergugat jelas-jelas memiliki saham di PT. xxx dan PT. xxx oleh karena itu kami mohon kiranya Hakim Agung yang mulia untuk membatalkan putusan No. 97 dan mengadili sendiri menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat memiliki harta berupa saham-saham di PT. xxx dan PT. Radio xxx yang merupakan harta bersama yang harus di bagi sama rata dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

4. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam halaman 9 yang dijadikan dasar untuk menerima eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat sangat mengada-ada; Hakim Tinggi Menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap harta tidak bergerak pada objek sengketa yakni point 11 (sebelas) berupa hasil penjualan rumah di San Fransisco an. xxx senilai USD 650.000 tidaklah jelas (kabur) kapan dijual, siapa yang menjual dan kepada siapa objek sengketa tersebut dijual dan siapa yang menikmati hasil penjualan tersebut";

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat a quo dinyatakan dapat diterima";

Pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan harus adanya data-data tentang kapan dijualnya dan siapa yang membeli apartemen tersebut jelas-jelas sangat berlebihan (*excessive*) dan diluar konteks pembuktian. Apalagi harus disebutkan juga siapa yang menikmati uang hasil penjualan tentu sangat tidak relevan. Pertimbangan hukum tentang pembuktian kepemilikan uang hasil apartemen sebagai barang tidak bergerak seharusnya proporsional dan logis seperti adakah akta jual beli (berdasarkan hukum setempat), adakah kwitansi pembayaran. Pemohon Kasasi/Penggugat jelas-jelas tidak menikmati uang hasil penjualan apartemen tersebut;

Hakim Tinggi juga tidak menimbang fakta bahwa atas barang sengketa point 11 berupa uang senilai USD 650.000 Termohon Kasasi/Tergugat tidak membantahnya sama sekali dalam jawabannya;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No. 323 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertimbangan hukum judex facti kurang argumentasi;

Hakim Tinggi Menyatakan:

Dalam Pokok Perkara:

"Menimbang oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima maka pemeriksaan terhadap pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan keberatan-keberatan Pembanding tidak dapat dipertimbangkan";

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dengan pertimbangan-pertimbangan ini maka kesalahan-kesalahan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dianggap telah diperbaiki dan disempurnakan";

Hakim Tinggi sesungguhnya telah memeriksa pokok perkara namun demikian Hakim Tinggi sama sekali tidak melihat fakta bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidaklah kabur/tidak jelas. Hakim Tinggi tidak mau melihat fakta bahwa Termohon Kasasi/Tergugat memiliki saham-saham di PT. xxx, PT. xxx dan PT. xxx, sebagaimana sudah Pemohon Kasasi/Penggugat buktikan dalam persidangan dengan bukti P.5, P.6 dan P.7. Sehingga dengan demikian tidak ada yang kabur dan tidak ada yang tidak jelas tentang kepemilikan saham-saham Termohon Kasasi/Tergugat di perusahaan tersebut di atas;

HakimTinggi sama sekali tidak menunjukkan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang mana yang ia tidak sependapat. Pertimbangan apa yang harus diperbaiki. Pertimbangan Hakim semacam ini sangat kurang argumentasi dan sangat tidak jelas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya majelis hakim agung yang mulia mencabut putusan No. 97 dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Juli 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

K e t u a ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Prof. DR. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 13 Hal. Put. No. 323 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.
NIP. 150169538